

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 061.1.05/454 /2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BUDAYA KERJA YANG BERORIENTASI PADA PEMBELAJARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan penyusunan budaya kerja yang berorientasi pada pembelajaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, dipandang perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Mengingat : 1. Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara 246 Tahun 2014 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara 246 Tahun 2014 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerei Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6):
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATÛ

: Penetapan Tim Penyusunan Budaya Kerja Yang Berorientasi Pada Pembelajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
 - Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan Sosialisasi Transformasi Budaya Kerja, merumuskan Nilai-nilai Budaya Kerja dan melakukan Implementasi serta melaporkan pelaksanaan Nilai-nilai Budaya Kerja ke Bupati Penajam Paser Utara;
 - Tim Peneliti bertugas melakukan Kajian Penyusunan Budaya Kerja yang Berorientasi pada Pembelajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran Kegiatan Penyusunan Budaya Kerja yang Berorientasi pada Pembelajaran Tahun 2014 Kode rekening 1.20.1.20.03.39.90 pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam Pada tanggal 31 Desember 2044 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. ;

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam Kepala BPKAD Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TANGGAL

: 001.1.05 / 454 / 2018 : 31 DESEMBER 201454 / 2018 : 061.1.05

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BUDAYA KERJA YANG BERORIENTASI PADA PEMBELAJARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014

I. TIM PELAKSANA

Pengarah

: Bupati Penajam Paser Utara

Wakil Pengarah

: Wakil Bupati Penajam Paser Utara

Penanggungjawab:

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ketua

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara

Sekretaris

Kabag. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara

Koordinator

: Kasubbag. Analisa Jabatan dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser 1.
- Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara 2.
- Direktur RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara 3.
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat 4. Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser 7. Utara
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser 8.
- 9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 10. Penajam Paser Utara
- 11. Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 12. Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam 13. Paser Utara
- 14. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 15. Penajam Paser Utara
- Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Penajam 16. Paser Utara
- 17. DinasKebersihan. Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Penajam Paser Utara

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala BKD Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala BP2TPM Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Kantor KB dan PP Kabupaten Penajam Paser Utara
- kabag. Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kasubbag, Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kasubbag. Tatalaksana & Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Camat Waru
- Lurah Lawe-Lawe

Sekretariat

- Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sri Hesti Nurini, SH
 Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Penajam Paser Utara

II. TIM PENELITI

Koordinator Peneliti

Mariman Darto, SE, M. Si

Peneliti Utama

: Tri Noor Aziza, SP, MP

Peneliti

- : 1. Mahayati Kusumaningrum, SE, Mec. Dev
 - 2. Fani Heru Wismono, SE, M. AP
 - 3. Rustan A. SP, MA, M. SE
 - 4. Wildan Luthfi A, SE
 - 5. Lia Rosalina, S. Psi

Pengolah Data

- : 1. Lanny Erinda Ramdhani, S. Sos
 - 2. Kemal Hidayah, SH
 - 3. Dewi Sartika, SE, MM

Narasumber Eselon II

: Dr. Meiliana, SE, MM

Narasumber Eselon III

: Mariman Darto, SE, M. Si

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.